



**PT ERATEX DJAJA Tbk
("Perseroan")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu/19 Agustus 2020
Waktu : Pukul 13.30 WIB – selesai
Tempat : PT. Eratex Djaja Tbk. Surabaya
Spazio Building Lantai 3, Unit 319-321
Graha Festival Kav.3, Graha Family
Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya, 60226

Dengan mata acara sebagai berikut :

1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2019
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019
3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2019
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2020
5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
6. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2019
7. Hal-hal lain yang berkaitan dengan agenda Rapat tersebut diatas (jika ada)

Penjelasan mata acara RUPST :

- a. Mata acara ke-1 sampai ke-3 berkaitan satu dan lainnya. Perseroan akan meminta persetujuan dan pengesahan atas pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris serta Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2019.
- b. Pada mata acara ke-4 ini, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, Perseroan akan mengusulkan penunjukan Bp. Ady Putera Setyo Pribadi, M.Ak, CA, CPA dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.
- c. Pada mata acara ke-5 akan dibahas mengenai penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode tahun 2020.
- d. Pada mata acara ke-6 akan diusulkan dalam Rapat tentang penetapan penggunaan laba bersih 2019 sebesar 10% sebagai dana cadangan dan sisanya untuk permodalan Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST ini adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB

3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - 1) Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/> kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia sebagai Independent Representative dan telah tersedia di sistem eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini; Panduan resmi e-proxy telah tersedia di situs resmi KSEI.
 - 2) Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan <http://www.eratexco.com> dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 hari sebelum penyelenggaraan RUPST. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia, Surat Kuasa wajib dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
 - b. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir, Laporan Tahunan Perseroan dan bahan acara rapat dalam bentuk cetak dan Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan melalui situs web Perseroan <http://www.eratexco.com> dan/atau dalam situs web resmi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
 - c. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat mewakili para Pemegang Saham, tetapi suara yang dikeluarkan dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut diminta untuk menyerahkan foto kopi Kartu Identitas yang masih berlaku (KTP atau Passport) sebelum memasuki ruang rapat. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto kopi Anggaran Dasar dan perubahannya serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
5. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berkenaan untuk tetap hadir secara fisik dalam RUPST wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat RUPST, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan Masker saat memasuki ruangan dan selama Rapat;
 - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal;
 - c. Menunjukkan Surat Keterangan Uji Test PCR resmi yang dikeluarkan institusi atau failitas kesehatan yang resmi dan terdaftar tidak lebih dari 7 hari sebelum tanggal RUPST, dengan hasil "negatif"
 - d. Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam dengan suhu diatas 37.3 derajat celcius/nyeri tenggorokan/sesak napas, tidak diperkenankan masuk ke gedung tempat RUPST diadakan.
 - e. Mengikuti arahan panitia RUPST dalam menerapkan physical distancing di tempat RUPST;
 - f. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RUPST dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19;



6. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan hadir di tempat rapat 30 menit sebelum acara dimulai.

Jakarta, 27 Juli 2020

Direksi Perseroan